



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/223/KEP/429.011/2021

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan dan perbaikan dalam Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, maka dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, konsisten dan terbuka, perlu menetapkan kembali Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4.
- KEDUA : Sistem sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus digunakan oleh Pengguna SPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/243/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Oktober 2021

BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS